

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah dari prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di wilayahnya, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹ Dalam hal ini, otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat.²

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber

¹ Dadang SH. MH., *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, 2020, Banyumas, hal. 1

² Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman, hal. 196

daya lainnya.³ Berkaitan dengan hubungan pelayanan umum dan sumber daya alam, serta hubungan pemanfaatan sumber daya lainnya, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan pengendalian dengan menggunakan instrumen perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata di dalam melakukan pengendalian penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila.⁴

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dijalankan oleh Kepala Daerah melaksanakan tugas sehari-seharinya yang merupakan tugas rutin pemerintahan. Tugas rutin ini meliputi tugas yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis. Selain itu, Kepala Daerah juga menjalankan tugas rutin dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya.⁵ Pada aspek perizinan inilah, Kepala Daerah diharapkan mampu

³ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, 2007, Bandung, hal. 3

⁴ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusantara, 2015, Medan, hal. 4

⁵ Lihat penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6)

membentuk suatu regulasi atau kebijakan daerah yang mampu memberikan kepastian hukum di dalam praktik perizinan di wilayahnya sebagai wujud dari pengaturan ketertiban publik.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.⁶

Sebagai instrumen pengendalian, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas, yang tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku ekonomi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.⁷

Dengan demikian, fungsi perizinan adalah fungsi regulasi yang berada pada badan dan dilaksanakan oleh pemerintah,⁸ termasuk pemerintah daerah. Di wilayah Kota Magelang, fungsi perizinan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan

⁶ Dadang SH. MH., *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Op.Cit. hal. 2-3

⁷ *Ibid*, hal. 3

⁸ *Ibid*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, yang merupakan salah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Pembentukan Dinas ini merupakan amanat sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam memberikan pelayanan perizinan dimaksud, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.⁹ Adapun penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini bertujuan untuk:¹⁰

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

⁹ Lihat Pasal 350 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

¹⁰ Lihat tujuan pembentukan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Dengan demikian, dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang mencakup kedalamnya pelayanan perizinan. Disamping itu peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga untuk memberikan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah dengan daerah lainnya. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.¹¹ Adapun pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. pemberian izin;
- b. penolakan permohonan;
- c. pembatalan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. legalisasi dan duplikasi izin; dan
- f. pengawasan izin.

¹¹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, 2015, Sleman, hal. 76

Lebih lanjut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang menyelenggarakan perizinan dengan jenis-jenis sebanyak 84 (delapan puluh empat) pelayanan perizinan.¹² Penyelenggaraan perizinan ini juga didukung dengan standar operasional prosedur (SOP) termasuk standar waktu pelayanan, sarana dan prasarana pendukung layanan perizinan, layanan pengaduan masyarakat, Sistem Informasi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berdasarkan pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).¹³

Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang ini tentu diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota Magelang. Di dalam penyelenggarannya selama ini, di wilayah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Haya saja di dalam pengaturannya tentu tetap harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹² Berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 dalam Buku Profil DPMPTSP (Kota Magelang) Tahun 2021

¹³ Buku Profil DPMPTSP (Kota Magelang) Tahun 2021

Terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memang diamanatkan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Peraturan Presiden ini mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.¹⁴

Dalam perkembangan hukumnya, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur terkait dengan perizinan berusaha di daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang berfungsi untuk mengoptimalkan materi muatan terkait dengan perizinan berusaha sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri.¹⁵

¹⁴ Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan konsiderans huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

¹⁵ Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini juga melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini, Pasal 350 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah sehingga berbunyi: "Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Dan dalam hal ini Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memang tidak mengatur atau memuat materi tentang Nonperizinan. Hanya saja berdasarkan pada perubahan dalam Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa:

“Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pada kenyataannya tidak hanya berhenti pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hal ini, dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dimana peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditegaskan bahwa Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. Selain itu Peraturan Menteri ini juga tidak mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, yang di dalamnya memang banyak mengatur tidak hanya pelayanan perizinan, akan tetapi juga pelayanan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini, maka ruang lingkup materi muatan yang ideal di dalam pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, harus memuat pelayanan perizinan berusaha dan pelayanan nonperizinan.

Selain materiil dalam muatan pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, terdapat beberapa hal formil yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Uji formil ini dapat dilihat dari sistematika serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa muatan formil yang perlu disesuaikan, diantaranya meliputi:

1. Perumusan konsiderans;
2. Dasar Hukum (mengingat) Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Penempatan sistematika asas, maksud, dan tujuan;
4. Perumusan prinsip umum;
5. Teknik pengacuan yang belum diterapkan di beberapa materi muatan;
6. Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam perumusan maupun cara penulisan;
7. Pilihan kata yang tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
8. Pernyataan adanya suatu kewajiban dengan tanpa merumuskan materi tentang sanksi, jika yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Menanggapi hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, apabila di dalam perubahan tersebut mengakibatkan:¹⁶

- a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan membentuk Peraturan Daerah yang baru. Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.¹⁷

¹⁶ Lihat angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Magelang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Selanjutnya di dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.¹⁸

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.¹⁹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah

¹⁸ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

¹⁹ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),²⁰ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),²¹ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²² Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

²⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

²¹ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

- a. Bahan hukum primer,²³ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,²⁴ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,²⁵ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

²³ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

²⁴ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

²⁵ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.²⁶

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.²⁷

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

²⁷ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:²⁸

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

coba-coba, adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Dalam pembahasan Naskah Akademik ini, teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Teori Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamini,²⁹ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar NRI 1945, yang

²⁹ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal 14-15.

menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya

primary legislations juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.³⁰ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen,³¹ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma

³⁰ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 10

³¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal 25

fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).³²

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Musyawarah;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³² A. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, hal 287

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Immanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F. Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:³³

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas),
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to*

³³ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal 28

*the law and that no person shall be punished without trial.*³⁴

Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni:³⁵

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Dikarenakan eksistensi peraturan

³⁴ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

³⁵ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

daerah ini akan menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang lebih berkesinambungan.

4. Konsep Perdagangan

Pembangunan nasional dapat dipahami sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional menjadi sarana ke tujuan negara, di mana tujuan itu menyangkut nasib manusia dan masyarakat yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Salah satu bidang kehidupan yang dipandang penting dan memengaruhi bidang kehidupan lainnya adalah bidang ekonomi. Kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi lebih identik dengan kemajuan materil, dalam arti terpenuhinya

kebutuhan materil oleh karena itu pembangunan nasional menjadi identik dengan pembangunan ekonomi.³⁶

Salah satu bidang ekonomi yang penting berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan adalah bidang dagang atau perdagangan, yaitu bidang kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan imbalan. Kegiatan dagang atau perdagangan menghubungkan pihak produsen sebagai pelaku usaha dengan masyarakat sebagai konsumen, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhannya dan pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan ekonomis. Dengan pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan perdagangan ini berkaitan dengan masyarakat umum, kegiatan perdagangan menjadi masalah bersama, masalah pembangunan bangsa dan negara. Sebagai masalah bangsa dan negara, perdagangan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembangunan ekonomi nasional Indonesia, salah satu di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi

³⁶ Arif Budiman, 1995, Teori Pembangunan Dunia Kerja, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.³⁷

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dagang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan kata 'perdagangan' diartikan sebagai perihal berdagang,³⁸ urusan berdagang yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan dagang. Pada Pasal 2 KUH Dagang disebutkan bahwa pedagang koopliden adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari.³⁹ Pada Pasal 3 KUH Dagang disebutkan perbuatan dagang (koophandeh) adalah membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak atau sedikit masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Dengan demikian, perbuatan dagang atau perdagangan adalah kegiatan jual beli dan atau penyewaan barang yang dilakukan oleh orang sebagai profesi atau pekerjaannya.

³⁷ Janus Sidabalok, 2020, Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional, Jakarta, Penerbit Yayasan Kita Menulis, hal 2

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 14

³⁹ R. Sukardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama), Cetakan Kesembilan, Jakarta, penerbit Dian Rakyat, hal 14

5. Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Adapun bentuk dari pelaku usaha dimaksud meliputi:⁴⁰

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri; dan
- b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha

⁴⁰ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:

- 1) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT); dan
- 2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Selanjutnya, hak pelaku usaha itu sendiri, meliputi:⁴¹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

⁴¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu terdapat pula kewajiban bagi pelaku usaha yang meliputi:⁴²

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

⁴² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun perbuatan dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:⁴³

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.

⁴³ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah, meliputi:⁴⁴

- a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
- c. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
- d. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
- e. Barang atau jasa tersebut tersedia.
- f. Tidak mengandung cacat tersembunyi.

⁴⁴ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Kelengkapan dari barang tertentu.
- h. Berasal dari daerah tertentu.
- i. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:⁴⁵

- a. Harga suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

⁴⁵ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).⁴⁶ Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa Suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut agak berbeda dengan pandangan Van der Pot.

Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah Suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada Suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasalundang-undang yang bersangkutan berbunyi, "Dilarang tanpa izin

⁴⁶ Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disuting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, hal. 2-3

(melakukan). Dan seterusnya." Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴⁷

Pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa

⁴⁷ Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Armosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, dalam Loc. Cit. hlm. 94

izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam

hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁴⁸

Selain itu, terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang, dan;
- b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Adapun motivasi dalam penggunaan system perizinan, adalah:

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas- aktivitas;
- b. Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan);
- c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu; dan
- d. Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit

⁴⁸ Nugroho Sigit Sapto dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Lakeisha, Klaten, hal 17-18

7. Perizinan Berusaha Berisiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan risiko adalah potens terjadinya cedera atau kerugian dai suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa, Perizinan Benusaha Berbasis Risiko meliputi sektor: Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Lingkungan Hidup dan Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral: Ketenaga nukliran Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi, Kesehatan, obat, dan makanan; Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik: Pertahanan dan keamanan: dan Ketenagakerjaan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing masing sektor tersebut meliputi pengaturan:

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko tingkat Risiko, Perizinan Berusaha,

jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha.

- b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum Risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha.

Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian

berdasarkan data dan/atau penilaian professional. Dan tingkat resiko di klasifikasikan menjadi:

- a. Perizinan Berusaha bagi Kegiatan Usaha dengan Tingkat Resiko Rendah.

Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

- b. Perizinan Berusaha bagi Kegiatan Usaha dengan Tingkat Resiko Menengah.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online System Submission (Sistem OSS).

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Sertifikat Standar bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi merupakan Sertifikat Standart pelaksanaan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- c. Perizinan Berusaha bagi Kegiatan Usaha dengan Tingkat Resiko Tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Izin bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Dan untuk Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi.

B. Kajian Terhadap Asas yang Berlaku dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Magelang

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undang yang berwenang. Peraturan Perundang-Undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berupa terwujudnya peningkatan komoditi Usaha menengah keatas guna peningkatan perekonomian masyarakat Kota Magelang.
2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kota Magelang.
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Magelang secara mendasar akan kebutuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh kalangan masyarakat

(menciptakan iklim penanaman modal dan investasi yang kondusif di segala sektor dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang). Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa (belum optimalnya iklim investasi, penanaman modal disegala sector dan belum terwujudnya kemudahan berusaha yang berdaya saing). Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Magelang.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang perizinan Berusaha berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat UMKM di Kota Magelang dalam peningkatan kesejahteraan secara merata. (menjamin, dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kota Magelang.
6. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tersebut adalah:

1. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
8. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penyusunan Raperda Kota Magelang didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil. Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Gambaran Umum Kota Magelang

1.1. Letak dan Batas Wilayah

Kota Magelang merupakan daerah strategis yang terletak pada persilangan jalur transportasi utama Semarang-Yogyakarta, jalur kegiatan ekonomi Semarang-Yogyakarta-Purworejo dan jalur wisata Yogyakarta Borobudur Kopeng dan dataran tinggi Dieng. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Magelang sehingga semua batas daerah Kota Magelang merupakan wilayah administratif Kabupaten Magelang. Adapun batas wilayah Kota Magelang sebelah utara yaitu berbatasan dengan Kecamatan Secang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalrejo. Secara topografis Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar 5° sampai 45° sehingga Kota Magelang merupakan wilayah bebas banjir.

Klimatologi Kota Magelang dikategorikan daerah beriklim basah dengan temperatur bervariasi antara 20° C sampai 29° C, adapun curah hujan 8,16 mm/hari, tahun 2016 hari hujan banyak terjadi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 24 hari.

1.2. Kondisi Geografis

Kota Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berada pada posisi yang strategis karena keberadaannya yang terletak di tengah-tengah, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis provinsi Jawa Tengah terletak antara 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur, adapun jarak terjauh dari Barat ke Timur yaitu 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km. Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari keseluruhan luas pulau Jawa. Sedangkan

secara geografis, Kota Magelang terletak pada 7°26'18" dan 7° 30'9" Lintang Selatan dan antara 110° 12'30" dan 110° 12'52" Bujur Timur.

1.3. Visi dan Misi Kota Magelang

Visi Kota Magelang tahun 2016 - 2022 adalah "Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia" Komponen visi diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa: Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.
2. Kota Modern: Modern berarti suatu kondisi lebih maju dari pada yang lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.
3. Kota Cerdas: Kota cerdas terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan

aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Kota cerdas memuat unsur-unsur:

- a. *Smart Governance* yaitu: Pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- b. *Smart infrastructure* yaitu pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT.
- c. *Smart Economy*, yaitu: Pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*.
- d. *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan DSA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan.
- e. *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat.

- f. *Smart living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
4. Masyarakat Sejahtera: Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
5. Masyarakat relegius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanan dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah. Masyarakat religius yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai penyiapan landasan terbentuknya masyarakat

madani di tahun 2025, yang ditandai dengan kebiasaan dialog timbal balik warga dengan pemerintah di ruang publik yang luas, kehidupan demokratis bagi warga, toleransi atau saling menghargai dalam kehidupan masyarakat, sikap masyarakat yang tulus menerima perbedaan yang ada di masyarakat dan keadilan sosial bagi warga.

Berdasarkan Visi kota Magelang tersebut ditetapkan misi pembangunan kota Magelang sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan IMTAQ.
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

1.4. Wilayah Kecamatan di Kota Magelang

Kota Magelang memiliki luas daerah 18.120 kilometer persegi yang terbagi menjadi tiga Kecamatan administratif, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan dengan luas wilayah berturut-turut 6.128 km² , 5.104 km² , dan 6.888 km². Kota Magelang terdiri dari 3 Kecamatan, dan 17 Kelurahan dengan wilayah meliputi :

1. Kecamatan Magelang Utara terdiri dari Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Wates.
2. Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari Kelurahan Cacaban, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Magelang, Kelurahan Panjang dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

3. Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan dan Kelurahan Tidar Utara.

1.5. Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 yaitu 132662 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Magelang tahun 2020

No #	Variabel Kelompok Umur	Satuan	Banyaknya Penduduk		Jumlah Penduduk
			L	P	
1	0 – 4	Orang	4,063	3,834	7,897
2	5 – 9	Orang	4,296	4,069	8,365
3	10 – 14	Orang	4,319	4,114	8,433
4	15 – 19	Orang	5,039	5,146	10,185
5	20 – 24	Orang	5,765	4,324	10,089
6	25 – 29	Orang	4,668	4,179	8,847
7	30 – 34	Orang	4,039	3,882	7,921
8	35 – 39	Orang	4,030	4,473	8,503
9	40 – 44	Orang	4,210	4,664	8,874
10	45 – 49	Orang	4,154	4,794	8,948
11	50 – 54	Orang	4,268	4,724	8,992
12	55 – 59	Orang	3,764	4,422	8,186
13	60 – 64	Orang	2,708	3,119	5,827
14	65 – 69	Orang	2,056	2,301	4,357
15	70 – 74	Orang	1,308	1,601	2,909
16	75+	Orang	1,534	2,508	4,042
	TOTAL	Orang	60,221	62,154	122,375

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang Tahun 2020

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 122.375 jiwa yang terdiri dari 60.221 jiwa penduduk laki-laki dan 62.154 jiwa penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan perlunya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan serta meningkatkan kapasitas diri perempuan sebagai upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

1.6. Kesejahteraan Sosial

Salah satu peran pemerintah Kota Magelang dalam pembangunan antara lain meningkatkan mutu kualitas pendidikan dan kesehatan. Kota Magelang merupakan daerah dengan pendidikan yang paling maju di Karesidenan Kedu, bahkan di Jawa Tengah pun dapat bersaing dengan kota-kota maju lainnya

seperti Semarang dan Surakarta . Kota Magelang selalu menduduki peringkat 3 besar di Jawa Tengah dan dan bahkan dalam skala Nasional berhasil mengalahkan daerah-daerah lain yang cukup favorit. Di Kota Magelang terdapat sejumlah institusi pendidikan ternama di antaranya, SMP Negeri 1 Magelang, SMP Negeri 2 Magelang, SMP Negeri 7 Magelang, SMA Negeri 1 Magelang, SMA Negeri 3 Magelang, SMK Negeri 1 Magelang, dan Akademi Militer (AKMIL) yaitu sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat bernama Akademi Angkatan Darat (dahulu AKABRI). AKMIL merupakan tempat seleksi Tiga Angkatan TNI sebelum diterima di AAD (Magelang), AAU (Yogyakarta) dan AAL (Surabaya). Perguruan tinggi swasta lainnya adalah: Universitas Muhammadiyah Magelang (termasuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah, Akademi Keperawatan Muhammadiyah, dan Politeknik Muhammadiyah), serta STMIK Bina Patria serta Akademi Teknik Tirta Indonesia yang merupakan akademi teknik tirta satu-satunya di Indonesia. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Tidar

Magelang, yang statusnya beralih dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri dideklarasikan pada tanggal 1 April 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Kota Magelang juga melakukan peningkatan mutu kualitas terhadap kesehatan yaitu dengan menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan mudah dan biaya yang relatif murah. Sarana kesehatan yang terdapat di Kota Magelang antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan tenaga kesehatan.

2. Beberapa perizinan Berusaha yang ada di Kota Magelang

Penyelenggaraan perizinan di Kota Magelang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. DPMPTSP dalam hal ini, menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. Adapun beberapa perizinan dan nonperizinan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang ditahun 2020 dan 2021 tersaji pada data sebagai berikut:

Tabel 2.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Kota Magelang Tahun 2020 dan 2021

IUMK Tahun 2020			IUMK Tahun 2021	
NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH	JENIS PERIZINAN	JUMLAH
1	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	1	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	1
2	AKTIVITAS BINATU	11	AKTIVITAS BINATU	5
3	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	4	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)	1
4	AKTIVITAS FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	2	AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	1
5	AKTIVITAS FOTOGRAFI	4	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	5

6	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	5	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	1
7	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	2	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	10
8	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	40	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	1
9	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	2	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	1
10	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	2	AKTIVITAS PANTI PIJAT	1
11	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	2	AKTIVITAS PEKERJA SENI	1
12	AKTIVITAS KURIR	2	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	1
13	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	2	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS	1
14	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	6	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	1
15	AKTIVITAS PANTI PIJAT	4	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	2
16	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS	1	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	2
17	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	1	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	1
18	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	2	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	1

19	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	2	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	1
20	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	2	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	1
21	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	1	AKTIVITAS POLIKLINIK SWASTA	1
22	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	7	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	8
23	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	2	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	1
24	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	4	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	1
25	AKTIVITAS POLIKLINIK SWASTA	2	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	1
26	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER UMUM	2	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	2
27	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	6	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	3

28	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	2	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	1
29	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	6	ANGKUTAN SEWA	2
30	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	2	ANGKUTAN TAKSI	1
31	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	6	BAR	1
32	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	6	BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR	1
33	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	10	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA	1
34	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	14	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR	1
35	ANGKUTAN SEWA	2	FASILITAS BILLIARD	1
36	BAR	2	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	1
37	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA	2	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	1
38	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR	8	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	2
39	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM	2	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	1

40	DEKORASI EKSTERIOR	2	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	2
41	DEKORASI INTERIOR	4	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	1
42	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	4	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	1
43	FASILITAS BILLIARD	4	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	1
44	HOTEL MELATI	2	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	1
45	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	2	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	1
46	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	2	INDUSTRI KACA MATA	1
47	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	2	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	1
48	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	2	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	4
49	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	12	INDUSTRI KUE BASAH	11
50	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	2	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	18
51	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	5	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA	1
52	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	2	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	1
53	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL	2	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	1

	LAINNYA			
54	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	2	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	8
55	INDUSTRI BATIK	12	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	2
56	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	2	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	2
57	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	2	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	1
58	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	2	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	1
59	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	10	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	1
60	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	2	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	1
61	INDUSTRI KECAP	2	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	2
62	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	2	INDUSTRI PEGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)	1
63	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	4	INDUSTRI PEGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)	1
64	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	1	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	1
65	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	36	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	1
66	INDUSTRI KUE BASAH	72	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN	1

			PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	
67	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	2	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	2
68	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	106	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	1
69	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA	2	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	18
70	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	2	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	1
71	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	2	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	4
72	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	2	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	13
73	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan KAYU	2	INDUSTRI SIROP	1
74	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	36	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	1
75	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	12	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	1
76	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	4	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	2
77	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	2	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	2
78	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	2	JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET	1
79	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	2	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	1
80	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	9	KEDAI MAKANAN	3

81	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	2	KEDAI MINUMAN	5
82	INDUSTRI PENDINGINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	2	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	1
83	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	2	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	1
84	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	2	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	4
85	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	4	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	9
86	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	10	PEMBIBITAN AYAM RAS	1
87	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	2	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	1
88	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	1	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM BURAS	2
89	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	10	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ITIK MANILA	1
90	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	1	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI	1
91	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	32	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	1
92	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	2	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	1
93	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	6	PENANGKARAN BURUNG	1
94	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	52	PENANGKARAN MAMALIA	1

95	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	2	PENDIDIKAN SWASTA LAINNYA	2
96	INDUSTRI SIROP	2	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	9
97	INDUSTRI TAHU KEDELAI	10	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	2
98	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	2	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	5
99	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	2	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	23
100	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	2	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	3
101	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	22	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	1
102	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	1	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	1
103	JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET	4	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	1
104	JASA PASCA PANEN	2	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	2
105	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	4	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	2
106	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	2	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	1

107	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	2	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	2
108	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	2	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	1
109	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	4	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	1
110	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	2	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK	5
111	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	2	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	1
112	KEDAI MAKANAN	36	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	1
113	KEDAI MINUMAN	12	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	1
114	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	5	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	2
115	KOLAM PEMANCINGAN	2	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)	12

116	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	2	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	1
117	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	4	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	6
118	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	2	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	3
119	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	1
120	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL	2	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	2
121	LAPANGAN SEPAK BOLA	2	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	5
122	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	2	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	1
123	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	10	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	2
124	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	1
125	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI	2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	1
126	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING	2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	1

127	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	1	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	1
128	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	2
129	PENANGKARAN ANGGREK	4	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	1
130	PENANGKARAN BURUNG	1	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	1
131	PENANGKARAN MAMALIA	1	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	1
132	PENANGKARAN REPTIL	2	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	1
133	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	3

134	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	4	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	1
135	PENERBITAN BUKU	2	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	1
136	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	2	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	1
137	PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	2	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	1
138	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	31	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAH RAGA DI TOKO	1
139	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	4	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	1
140	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	12	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	4
141	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	40	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	1
142	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	2	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	31
143	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN	2

			PERLENGKAPAN DAPUR	
144	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	2	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	1
145	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	2	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	2
146	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	2
147	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	1
148	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	2	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL	1
149	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	2	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	1
150	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	2	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	1
151	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	6	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	1
152	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	6	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	2
153	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	2	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM	2

			SUBGOLONGAN 4759	
154	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	1
155	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK	2	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	2
156	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK	18	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	1
157	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	2	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	1
158	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	4	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	1
159	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	2	PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO	1
160	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	12	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	1
161	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET	31	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	2

	(TRADISIONAL)			
162	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	2	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	3
163	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	6	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	2
164	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	13	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	1
165	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	4	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT	1
166	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	4	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	1
167	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	2	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	2
168	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	2	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	1
169	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	2	PERIKLANAN	1
170	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	3	PERTANIAN BUAH ANGGUR	1
171	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	4	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	1

172	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	2	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	2
173	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	1	PERTANIAN TANAMAN HIAS	1
174	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	7	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA	1
175	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	2	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	1
176	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	3	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	1
177	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	6	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	1
178	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	4	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	2
179	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	1	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	2
180	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	2	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	1
181	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA	3	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN	1

	DI TOKO		KEBUN	
182	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	4	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	2
183	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	4	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	1
184	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	4	RESTORAN	2
185	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK	2	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	1
186	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727	4	RUMAH MINUM/KAFE	4
187	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	18	WARUNG MAKAN	1
188	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	8		
189	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	6		
190	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	6		

191	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	20
192	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	1
193	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	6
194	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	2
195	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	1
196	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL	2
197	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	2
198	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	12
199	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	2
200	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	6
201	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	6
202	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	3
203	PERDAGANGAN ECERAN	2

	PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	
204	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	1
205	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	6
206	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	2
207	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	4
208	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	4
209	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT	2
210	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	2
211	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	3
212	PERIKLANAN	6
213	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	2
214	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	2
215	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	4
216	PERTANIAN TANAMAN HIAS	4
217	PETERNAKAN BABI	2
218	PONDOK WISATA	2
219	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	13

220	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	6		
221	REPARASI PERALATAN LAINNYA	2		
222	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	2		
223	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	2		
224	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	2		
225	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PERALATAN LUNAK	2		
226	RESTORAN	12		
227	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	4		
228	RUMAH MINUM/KAFE	20		
229	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	2		
230	WARUNG MAKAN	50		
Grand Total		1420	Grand Total	437

Pemerintah Daerah Kota Magelang juga dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* itu sendiri yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga (*OSS*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berikut daftar Perizinan berusaha yang terdaftar melalui *Online Single Submission* pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.

Daftar Perizinan Berusaha Kota Magelang Berbasis Online
Single Submission (OSS) Tahun 2020

No.	KEGIATAN USAHA	SEKTOR	JUMLAH
1	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	Null	1
2	AKTIVITAS BINATU	Jasa Lainnya	6
3	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	Null	2
4	AKTIVITAS FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	Jasa Lainnya	1
5	AKTIVITAS FOTOGRAFI	Jasa Lainnya	2
6	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	Jasa Lainnya	3
7	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	Null	1
8	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	Jasa Lainnya	20

9	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	Null	1
10	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	Jasa Lainnya	1
11	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	Null	1
12	AKTIVITAS KURIR	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1
13	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	Jasa Lainnya	1
14	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	Jasa Lainnya	3
15	AKTIVITAS PANTI PIJAT	Jasa Lainnya	2
16	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS	Jasa Lainnya	1
17	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	Jasa Lainnya	1
18	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	Null	1
19	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	Industri Kertas dan Percetakan	1
20	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1
21	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	Null	1
22	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	Null	4
23	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG	Null	1

	KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL		
24	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	Null	2
25	AKTIVITAS POLIKLINIK SWASTA	Jasa Lainnya	1
26	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER UMUM	Jasa Lainnya	1
27	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	Jasa Lainnya	3
28	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	Jasa Lainnya	1
29	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	Jasa Lainnya	3
30	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	Jasa Lainnya	1
31	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	Null	3
32	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	Jasa Lainnya	3
33	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Null	5
34	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	Null	7
35	ANGKUTAN SEWA	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2
36	BAR	Hotel dan Restoran	1

37	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA	Perikanan	1
38	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR	Perikanan	4
39	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM	Industri Lainnya	1
40	DEKORASI EKSTERIOR	Konstruksi	1
41	DEKORASI INTERIOR	Konstruksi	2
42	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	Listrik, Gas dan Air	2
43	FASILITAS BILLIARD	Jasa Lainnya	2
44	HOTEL MELATI	Hotel dan Restoran	1
45	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	Industri Makanan	1
46	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1
47	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	Industri Kayu	1
48	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	Industri Lainnya	1
49	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	Industri Kayu	6
50	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1
51	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3
52	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	Industri Tekstil	1
53	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL	Industri Tekstil	1

	LAINNYA		
54	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	Industri Tekstil	1
55	INDUSTRI BATIK	Industri Tekstil	6
56	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	Industri Makanan	1
57	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	Industri Makanan	1
58	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	Industri Makanan	1
59	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Industri Lainnya	5
60	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	Industri Kayu	1
61	INDUSTRI KECAP	Industri Makanan	1
62	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1
63	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	Industri Lainnya	2
64	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	Industri Kertas dan Percetakan	1
65	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	Industri Makanan	18
66	INDUSTRI KUE BASAH	Industri Makanan	36
67	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	Industri Lainnya	1
68	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Industri Makanan	53
69	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA	Industri Makanan	1

70	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	Industri Makanan	1
71	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	Industri Makanan	1
72	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	Industri Makanan	1
73	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1
74	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Industri Makanan	18
75	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	Industri Makanan	6
76	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	Industri Tekstil	2
77	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	Industri Tekstil	1
78	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	Industri Makanan	1
79	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	Industri Tekstil	1
80	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	Industri Kertas dan Percetakan	5
81	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	Industri Makanan	1
82	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	Industri Makanan	1
83	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	Industri Makanan	1
84	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	Industri Makanan	1

85	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	Industri Makanan	2
86	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	Industri Lainnya	5
87	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1
88	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1
89	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	Industri Tekstil	5
90	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	Industri Kimia Dan Farmasi	1
91	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	Industri Makanan	16
92	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	Industri Makanan	1
93	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	Industri Kimia Dan Farmasi	3
94	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Industri Makanan	26
95	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	Industri Kimia Dan Farmasi	1
96	INDUSTRI SIROP	Industri Makanan	1
97	INDUSTRI TAHU KEDELAI	Industri Makanan	5
98	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	Industri Tekstil	1

99	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	Industri Kayu	1
100	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	Konstruksi	1
101	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Hotel dan Restoran	11
102	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1
103	JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2
104	JASA PASCA PANEN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
105	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Perikanan	2
106	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	Jasa Lainnya	1
107	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1
108	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	Perikanan	1
109	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Perikanan	2
110	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Perikanan	1
111	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	Perikanan	1
112	KEDAI MAKANAN	Hotel dan Restoran	18

113	KEDAI MINUMAN	Hotel dan Restoran	6
114	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	Industri Kertas dan Percetakan	3
115	KOLAM PEMANCINGAN	Jasa Lainnya	1
116	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	Konstruksi	1
117	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	Konstruksi	2
118	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Konstruksi	1
119	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Konstruksi	2
120	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL	Null	1
121	LAPANGAN SEPAK BOLA	Jasa Lainnya	1
122	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Perikanan	1
123	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	Perikanan	5
124	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1
125	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1
126	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1
127	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	1
128	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA	Kehutanan	1

129	PENANGKARAN ANGGREK	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2
130	PENANGKARAN BURUNG	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
131	PENANGKARAN MAMALIA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
132	PENANGKARAN REPTIL	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
133	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
134	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	Jasa Lainnya	2
135	PENERBITAN BUKU	Industri Kertas dan Percetakan	1
136	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON	Konstruksi	1
137	PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	Industri Lainnya	1
138	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Industri Tekstil	16
139	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Hotel dan Restoran	2
140	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Hotel dan Restoran	6
141	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	Hotel dan Restoran	20
142	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	Hotel dan Restoran	1
143	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	Konstruksi	1

144	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	Perdagangan dan Reparasi	1
145	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Perdagangan dan Reparasi	1
146	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
147	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
148	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	Perdagangan dan Reparasi	1
149	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	Perdagangan dan Reparasi	1
150	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	Perdagangan dan Reparasi	1
151	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	Perdagangan dan Reparasi	3
152	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	Perdagangan dan Reparasi	3
153	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	Perdagangan dan Reparasi	1
154	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
155	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK	Perdagangan dan Reparasi	1
156	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK	Perdagangan dan Reparasi	9
157	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	Perdagangan dan Reparasi	1

158	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	Perdagangan dan Reparasi	2
159	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	Perdagangan dan Reparasi	1
160	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Perdagangan dan Reparasi	6
161	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)	Perdagangan dan Reparasi	16
162	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET	Perdagangan dan Reparasi	1
163	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Perdagangan dan Reparasi	3
164	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	Perdagangan dan Reparasi	7
165	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	Perdagangan dan Reparasi	2
166	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	Perdagangan dan Reparasi	2
167	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
168	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	Perdagangan dan Reparasi	1

169	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
170	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	Perdagangan dan Reparasi	2
171	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	Perdagangan dan Reparasi	2
172	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	Perdagangan dan Reparasi	1
173	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	Perdagangan dan Reparasi	1
174	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	Perdagangan dan Reparasi	4
175	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	Perdagangan dan Reparasi	1
176	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	Perdagangan dan Reparasi	2
177	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	Perdagangan dan Reparasi	3
178	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	Perdagangan dan Reparasi	2
179	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1
180	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1

181	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	2
182	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	2
183	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan dan Reparasi	2
184	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	Perdagangan dan Reparasi	2
185	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK	Perdagangan dan Reparasi	1
186	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727	Perdagangan dan Reparasi	2
187	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	10
188	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	Perdagangan dan Reparasi	4
189	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	Perdagangan dan Reparasi	3
190	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	3
191	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	Perdagangan dan Reparasi	10
192	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
193	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	Perdagangan dan Reparasi	3

194	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1
195	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	Perdagangan dan Reparasi	1
196	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL	Perdagangan dan Reparasi	1
197	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	Perdagangan dan Reparasi	1
198	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	Perdagangan dan Reparasi	6
199	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	Perdagangan dan Reparasi	1
200	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	Perdagangan dan Reparasi	3
201	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan dan Reparasi	3
202	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	Perdagangan dan Reparasi	2
203	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	Perdagangan dan Reparasi	1
204	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	Perdagangan dan Reparasi	1
205	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	Perdagangan dan Reparasi	3
206	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	Perdagangan dan Reparasi	1
207	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Perdagangan dan Reparasi	2

208	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	Perdagangan dan Reparasi	2
209	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT	Perdagangan dan Reparasi	1
210	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
211	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	Perdagangan dan Reparasi	2
212	PERIKLANAN	Jasa Lainnya	3
213	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
214	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
215	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2
216	PERTANIAN TANAMAN HIAS	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2
217	PETERNAKAN BABI	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
218	PONDOK WISATA	Hotel dan Restoran	1
219	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	Perdagangan dan Reparasi	7
220	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	Jasa Lainnya	3
221	REPARASI PERALATAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1

222	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
223	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	Jasa Lainnya	1
224	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	Industri Kertas dan Percetakan	1
225	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK	Industri Kertas dan Percetakan	1
226	RESTORAN	Hotel dan Restoran	6
227	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	Hotel dan Restoran	2
228	RUMAH MINUM/KAFE	Hotel dan Restoran	10
229	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	Kehutanan	1
230	WARUNG MAKAN	Hotel dan Restoran	25
	Grand Total		728

Tabel 4.

Daftar Perizinan Berusaha Kota Magelang Berbasis Online
Single Submission (OSS) Tahun 2021

No.	KEGIATAN USAHA	SEKTOR	JUMLAH
1	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	Null	1
2	AKTIVITAS BINATU	Jasa Lainnya	3
3	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	Jasa Lainnya	1
4	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	Null	1

5	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS	Jasa Lainnya	1
6	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	Jasa Lainnya	1
7	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	Null	1
8	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	Null	1
9	ANGKUTAN SEWA	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2
10	BAR	Hotel dan Restoran	1
11	FASILITAS BILLIARD	Jasa Lainnya	1
12	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2
13	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	Industri Makanan	1
14	INDUSTRI KUE BASAH	Industri Makanan	1
15	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	Industri Makanan	10
16	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	Industri Makanan	2
17	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	Industri Kertas dan Percetakan	1
18	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan	1

		Jam	
19	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	Industri Kimia Dan Farmasi	1
20	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	Industri Kimia Dan Farmasi	1
21	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	Industri Makanan	6
22	INDUSTRI SIROP	Industri Makanan	1
23	JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1
24	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	Perikanan	1
25	KEDAI MAKANAN	Hotel dan Restoran	1
26	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	Industri Kertas dan Percetakan	1
27	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	Perikanan	3
28	PENANGKARAN BURUNG	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
29	PENANGKARAN MAMALIA	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
30	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	Jasa Lainnya	2
31	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	Industri Tekstil	3
32	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	Hotel dan Restoran	1
33	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	Perdagangan dan Reparasi	1
34	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS	Perdagangan dan	1

	MENULIS DAN GAMBAR	Reparasi	
35	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK	Perdagangan dan Reparasi	2
36	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	Perdagangan dan Reparasi	1
37	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)	Perdagangan dan Reparasi	3
38	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Perdagangan dan Reparasi	3
39	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	Perdagangan dan Reparasi	1
40	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	Perdagangan dan Reparasi	1
41	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	Perdagangan dan Reparasi	1
42	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	Perdagangan dan Reparasi	1
43	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	Perdagangan dan Reparasi	1
44	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	Perdagangan dan Reparasi	1

45	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	Perdagangan dan Reparasi	1
46	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	Perdagangan dan Reparasi	1
47	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1
48	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1
49	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	Perdagangan dan Reparasi	1
50	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
51	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	Perdagangan dan Reparasi	1
52	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	Perdagangan dan Reparasi	5
53	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	Perdagangan dan Reparasi	1
54	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	Perdagangan dan Reparasi	2
55	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	Perdagangan dan Reparasi	1
56	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	Perdagangan dan Reparasi	1
57	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	Perdagangan dan Reparasi	1
58	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS	Perdagangan dan	2

	DARI PLASTIK	Reparasi	
59	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	Perdagangan dan Reparasi	1
60	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	Perdagangan dan Reparasi	1
61	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	Perdagangan dan Reparasi	1
62	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Perdagangan dan Reparasi	1
63	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT	Perdagangan dan Reparasi	1
64	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	Perdagangan dan Reparasi	1
65	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	Perdagangan dan Reparasi	2
66	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1
67	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	Perdagangan dan Reparasi	1
68	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	Jasa Lainnya	1
69	RESTORAN	Hotel dan Restoran	2
70	RUMAH MINUM/KAFE	Hotel dan Restoran	1
71	WARUNG MAKAN	Hotel dan Restoran	4
Grand Total			111

D. Peran Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Magelang

Dengan banyaknya pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan juga non perizinan kepada masyarakat. Adapun pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Adapun Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Magelang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Satu Atap (PSA) yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang.

- b. Pada tanggal 28 Juni 2007 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Satu Atap (PSA) menjadi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM). Dinas tersebut mengelola 37 jenis izin disamping pelayanan bidang penanaman modal.
- c. Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (DPTPM) pada Agustus 2008 berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Dalam BP2T ini fungsi penanaman modal dihilangkan dan berdiri sendiri menjadi Kantor Penanaman Modal. Sedangkan BP2T hanya melayani perizinan dan non perizinan.
- d. Seiring dengan adanya perubahan kelembagaan yang mendasar pada Permendagri Nomer 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Kota Magelang juga melakukan penyesuaian tersebut pada Tahun 2016 dengan menggabungkan BP2T dan KPM menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang saat ini melayani 84 (delapan puluh empat) perizinan dan non perizinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memberikan dukungan berupa fasilitas sarana dan prasarana di dalam menyelenggarakan pelayanan serta kinerja para pegawai yang ada pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Adapun fasilitas dimaksud diantaranya adalah:

Kantor Depan/*Front Office*, dengan fasilitas meliputi:

1. Loker Penerimaan
2. Loker Penyerahan
3. Loker Pembayaran
4. Ruang Tempat Layanan informasi
5. Ruang Tempat Layanan Pengaduan
6. Ruang Layanan

Konsultasi Kantor Belakang/*Back Office*

1. Ruang Rapat
2. Ruang Pemrosesan

Ruang Pendukung

1. Ruang Tunggu
2. Ruang Laktasi
3. Fasilitas Difabel dan Manula
4. Ruang Bermain Anak
5. Pojok Baca
6. Toilet/Kamar Mandi
7. Tempat Ibadah
8. Tempat Parkir
9. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman (Kantin)

Alat/Fasilitas Pendukung

1. Seragam Pelayanan
2. Mesin Antrian
3. Kotak Pengaduan
4. Perangkat Komputer
5. CCTV
6. Koneksi Internet
7. Genset
8. Alat Pemadam Kebakaran
9. AC/ Pendingin Ruangan
10. Televisi
11. Brosur, Banner
12. Penunjuk Arah Lokasi

Fasilitas-fasilitas ini tentu tetap diperlukan adanya pendukung lainnya di dalam penyelenggaraan layanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Selanjutnya pengawasan izin serta pengaduan masyarakat juga diperlukan pembenahan baik secara empiris maupun normatif. Hal inilah yang menjadikan dirasa perlu untuk menyusun kembali regulasi yang ada di dalam pengaturan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada daerah Kota Magelang.

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam

hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (public service) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Magelang guna mewujudkan Visi-Misi kota Magelang yaitu Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia. Dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan Inovatif, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan perat UMKM berbasis ekonomi kerakyatan. Serta mewujudkan kota magelang yang modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Perda sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁵⁰

Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah

⁴⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.⁵¹

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵² Hanya saja, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat arah yang bukan untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi untuk menetapkan, atau diberikan kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah

⁵¹ SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

⁵² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa, Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menyatakan bahwa, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Kedua materi muatan diatas menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melalui kewajiban yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga secara atribusi, Pemerintah Daerah wajib mengatur serta menyesuaikan produk hukum daerah yang telah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pada prinsipnya Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁵³

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintah Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya sains dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

⁵³ Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁵⁴

⁵⁴ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Beberapa ketentuan materi muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diidentifikasi sebagai berikut:⁵⁵

- a. **Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**
- b. Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- d. Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

⁵⁵ Berdasarkan Pasal 350, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- e. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang ini juga diatur mengenai hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru. Hal ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Adapun materi muatan yang diatur meliputi:⁵⁶

- a. Perizinan Berusaha atau izin sektor yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Berusaha dan/atau izin sektor yang sudah terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini dapat berlaku sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
- c. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

⁵⁶ Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:⁵⁷

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

⁵⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat

bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Sedangkan penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan lingkungan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha keterbatasan sumber daya dan risiko volatilitas.

Penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi.

Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan
- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

Pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam peraturan pemerintahan tersebut, terdiri dari:

1. Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
3. Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan;
4. pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP, Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pendelegasian wewenang, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:⁵⁸

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin

⁵⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan

peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibetuk TIM teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait. Tim teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam memberikan rekomendasi perizinan dan Non Perizinan.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁵⁹

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.⁶⁰ Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian dan penyelerasan terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

⁵⁹ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

⁶⁰ Dalam hal ini tidak ditemukan adanya peraturan yang secara vertikal maupun horizontal perlu dilakukan pengkajian dan penyelerasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang akan dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Selain kelima dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota

Tata cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis diatur oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:

- a. persyaratan teknis dan nonteknis
- b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. mekanisme pengawasan dan sanksi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁶¹ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan

⁶¹ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶²

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁶³

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

⁶² Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

⁶³ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

Pertama, pelayanan perizinan berusaha wajib diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini jika diurutkan dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini menitikberatkan pada kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Perda dan Perkada mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan pemberlakuan sanksi administratif.⁶⁴

Ketiga, ketentuan mengenai nonperizinan tetap harus diatur di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hal ini mengingat bahwa status hukum nonperizinan masih diakui

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Peraturan Menteri ini dibentuk untuk mengoptimalkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.⁶⁵ Di dalam Peraturan Menteri ini, tidak hanya mengatur tentang nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu saja. Akan tetapi juga terdapat materi muatan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.⁶⁶

Keempat, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, secara materiil harus menyesuaikan dengan perubahan hukum yang ada. Selain itu, secara formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai.

⁶⁵ Lihat konsiderans huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁶⁶ Lihat Pasal 3 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelima, secara essensi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, banyak terjadi perubahan, sedangkan secara sistematika juga tidak sesuai dengan ketentuan formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan banyaknya materi muatan baik dari sisi materiil maupun formil yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan harus diubah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota Magelang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁶⁷

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preambule*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara.

⁶⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Termasuk di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks sehingga perlu didukung pengaturan yang komprehensif. Pengaturan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.⁶⁹

⁶⁸ Arqom Kuswanjono, dalam Yasser Arafat dkk, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelgensia Media, 2020, Jakarta, hal. 41

⁶⁹ Lihat Konsiderans huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.⁷⁰

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tidak lepas dari kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya dilakukan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perizinan berusaha sendiri adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁷¹

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Adapun penyelenggaraan ini di wilayah Kota Magelang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

⁷⁰ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211

⁷¹ Lihat definisi dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Magelang. DPMPTSP dalam hal ini, menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat;
- e. Pelayanan konsultasi; dan
- f. Pendampingan hukum.

Meskipun sistem perizinan berusaha telah terintegasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), dimana pelayanannya dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, akan tetapi DPMPTSP tetap harus menyediakan pelayanan sistem OSS pada satuan kerjanya. Dalam hal ini DPMPTSP melakukan pelayanan berbantuan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha. Selain itu, DPMPTSP juga perlu memberikan pelayanan bergerak yang dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.⁷² Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.⁷³ Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan dengan tetap berpandangan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas

⁷² Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

⁷³ *Ibid*

negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.⁷⁴

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.⁷⁵ Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.⁷⁶

⁷⁴ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

⁷⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

⁷⁶ *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

Di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka, Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang ada serta alasan dibentuknya suatu peraturan dimaksud. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁷⁷

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diatur bahwa, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. Adapun materi muatan ini menguatkan peranan DPMPTSP di

⁷⁷ Lihat Pasal 176 angka 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, yang dalam hal ini tidak hanya menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, akan tetapi juga pelayanan nonperizinan.⁷⁸

Dalam hal ini, secara atribusi DPMPTSP mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

Selain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang

⁷⁸ Lihat konsiderans huruf a, dan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

⁷⁹ Lihat angka 39 dan angka 40, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah untuk pembaharuan atas Peraturan Daerah yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Selama ini Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan perizinan berusaha masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Adapun dengan perkembangan hukum maka Pemerintah Daerah Kota Magelang harus menyesuaikan materi muatan yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pada Pasal 12, ketentuan pada pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini akan menegaskan bahwa, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Kota Magelang merupakan salah satu upaya dari peningkatan perekonomian masyarakat dan juga guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan, dan Pembangunan Daerah, terwujudnya kemakmuran sesuai dengan apa yang telah diamanatkan pada Udnag-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam penyelenggarakan perizinan Berusaha harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu..
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
17. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
18. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
19. Hari adalah hari kerja.

Selain itu dalam Bab I ini juga mengatur tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

BAB II : PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH

BAGIAN I : Kewenangan Daerah

Memuat tentang:

(1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyelenggaraan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAGIAN II : Pelaksanaan Perizinan Berusaha

PARAGRAF I : Umum

Memuat tentang:

- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (4) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (7) Perizinan Berusaha sektor:
 - a. Pertanian dan peternakan;
 - b. perikanan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;

- h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata; dan
 - j. ketenagakerjaan.
- (8) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAGRAF II : Manajemen penyelenggaraan

- (10) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (11) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (12) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- (13) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum
- (14) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (15) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS.
- (16) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (17) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (18) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- (19) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (20) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (21) Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (22) Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (23) Pelayanan berbantuan dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (24) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (25) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia, pelayanan berbantuan dilakukan dengan beberapa tahapan.
- (26) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP.
- (27) petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
- (28) persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (29) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (30) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain.

- (31) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (32) Pengajuan Perizinan Berusaha, didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.
- (33) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (34) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (35) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah.
- (36) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (37) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;

- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
- d. menelaah dan menanggapi;
- e. menatausahakan;
- f. melaporkan hasil; dan
- g. memantau dan mengevaluasi.

(38) Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(39) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

(40) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

(41) Sarana pengaduan harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

(42) Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

(43) Pelaksanaan pengelolaan informasi paling sedikit:

- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
- b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

- (44) Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (45) Selain pelayanan informasi, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (46) Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (47) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (48) Penyuluhan kepada masyarakat, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (49) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (50) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.
- (51) Pelayanan konsultasi, paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (52) Pelayanan konsultasi dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (53) Layanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.
- (54) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (55) Pendampingan hukum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum

Paragraf III : Sarana dan Prasarana

- (56) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (57) Sarana dan prasarana, meliputi:
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (58) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf IV : Sumber Daya Manusia Aparatur

- (59) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

- (60) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.
- (61) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (62) Kompetensi aparatur sipil negara dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (63) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Paragraf V : Tata Hubungan Kerja

- (64) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan

- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.
- (65) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (66) Hubungan kerja secara fungsional, meliputi:
- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.
- (67) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (68) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;

- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

BAGIAN III : Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

(69) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(70) Laporan Wali kota memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

(71) Laporan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAGIAN EMPAT: Pembiayaan

(72) Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III : KETENTUAN PENUTUP

Memuat tentang:

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota magelang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perizinan merupakan kewajiban pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut harus dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut, atas kondisi maka Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Magelang.
2. Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Magelang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya yang mengatur mengenai Perizinan.

3. Dalam perkembangan zaman sekarang ini, Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS) menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk masyarakat yang akan melakukan izin usaha.
4. *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Manfaat OSS itu sendiri yaitu Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional.
5. Rancangan Peraturan Daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang maupun Dinas/ Instansi Terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Magelang.
6. DPMPTSP Kota Magelang menyelenggarakan fungsi Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka pengaturan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Magelang berisi pengaturan tentang:

1. Agar di dalam penyusunan materi muatan Peraturan Daerah ditentukan DPMPTSP sebagai penyelenggara atas kewenangan di dalam Perizinan Berusaha.

Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang khususnya DPMPTSP Kota Magelang maupun Dinas/Instansi terkait dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Magelang.

2. Norma Jenis dan Kriteria Perizinan, yang memberikan kejelasan serta batasan terkait dengan pelayanan perizinan di Kota Magelang.
3. Norma perintah bagi orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di Kota Magelang untuk wajib memperoleh izin sebelum menjalankan kegiatan dan/ atau usahanya.

4. Norma larangan yang membatasi hak orang dan/atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu kegiatan/ usaha tanpa terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan usaha yang menyimpang dari peruntukan izin yang telah diterbitkan.
5. Norma sanksi yang merupakan ketentuan mengatur guna mendukung efektifitas pelaksanaan dari suatu aturan yang telah dibentuk serta untuk memberikan efek jera kepada orang dan/atau badan hukum yang melanggar.
6. Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Magelang ini dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan, akuntabel, mudah dan efisien. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) perlu disosialisasikan secara berjenjang kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham terkait OSS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Kerja*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

_____, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

Dadang SH. MH., *Kedudukan dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, 2020, Banyumas

Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

_____, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Deepublish, Sleman

Dayanto dan Asma karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2019, sleman

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

Harnovinsah dkk, *Bunga Rapmai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Unitomo Press, 2020, Surabaya

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, 2007, Bandung

I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta,

Ismet Sulila, 2015, *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

_____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

_____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, 2015, Medan

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nugroho Sigit Sapto dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Lakeisha, Klaten

Nurul Qamar, Salle, dkk, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya

R. Sukardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama), Cetakan Kesembilan, penerbit: Dian Rakyat, Jakarta

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

SF. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

Titi Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

Toman Sony Tambunan, 2016, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yasser Arafat dkk, 2020, *Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, Intelegensia Media, Jakarta

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Jurnal dan Referensi Lainnya

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia

Kunto Megantoro, Joko Tri Nugraha, dan Fadlurahman, 2019, *Efektivitas Website sebagai Media Informasi dalam Konteks Relasi Government to Citizens di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang*, Jurnal Transformative, Vol. 5 No. 2, Magelang

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, *Buku Profil DPMPTSP (Kota Magelang) Tahun 2021*, Kota Magelang

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018
tentang *Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan*

Internet

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>

<https://humas.magelangkota.go.id/wali-kota-magelang-tandatangan-komitmen-penyelenggaraan-mal-pelayanan-publik/>

<https://jateng.tribunnews.com/2021/12/22/kuatkan-kualitas-integrasi-layanan-kota-magelang-segera-miliki-mal-pelayanan-publik>

<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-211485336/dpmptsp-kota-magelang-raih-predikat-sangat-baik>

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha melalui kemudahan perizinan berusaha di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin percepatan kemudahan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, diperlukan pengaturan terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

dan

WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
23. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyelenggaraan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. pertanian dan peternakan;
 - b. perikanan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata; dan
 - j. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menggunakan Sistem OSS.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (5) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal 13

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;

- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, DPMPTSP menggunakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan atau perangkat kelurahan.

Pasal 25

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (4) PNS sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 26

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 27

- DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
 - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 30

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...
WALI KOTA MAGELANG,

...

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

...
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR
...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (... /20...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Reformasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui konsep *omnibus law* yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan investasi yang mahal dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal asing.

Kepastian hukum dapat memberikan keyakinan bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan, mulai dari proses produksi hingga proses distribusi, bahkan hingga dukungan hukum yang diberikan untuk kegiatan ekonomi dapat tercapai. Pengaturan khusus yang terkait dengan peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicapai dengan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang sektoral. Dalam mewujudkan kepastian hukum, serta penyederhanaan perizinan berusaha khususnya di Daerah, telah diundangkan regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Sebagai upaya penyederhanaan regulasi khususnya terkait dengan investasi dan kemudahan perizinan berusaha di Daerah serta untuk mendorong peningkatan iklim ekonomi di Daerah, diperlukan adanya suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang komprehensif dan implementatif, sesuai dengan dinamika perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sarana lain” adalah sarana selain penggunaan alat transportasi yang dapat digunakan sebagai media pelayanan bergerak diantaranya penyediaan alat atau fasilitas oleh DPMPTSP pada lokasi yang paling dapat dijangkau oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:

- a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Izin Trayek; dan
- d. retribusi Izin Usaha Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat iayanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau

uninteruptible pouer supplg, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja DPMPISP perangkat daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif" adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan perangkat daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perrzinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...